



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**Nomor :503/0007/SMP/DPM-PTSP/2023  
TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
SMP SWASTA ASISI TIGABINANGA**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMP SWASTA ASISI TIGABINANGA tanggal 05 Desember 2023 a.n. Yasinta Br Ginting bersama lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/7605/SMP.3/2023.
- b. Bawa Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Sebagai Berikut:
- |                       |   |                              |
|-----------------------|---|------------------------------|
| Jenis Pendidikan      | : | Sekolah Menengah Pertama     |
| Nama Penanggung Jawab | : | Yasinta Br Ginting           |
| Telah Bediri Sejak    | : | 2006                         |
| Nama Sekolah          | : | SMP SWASTA ASISI TIGABINANGA |

Alamat Sekolah/ Yayasan : Jl. Kota Cane KM 2, Desa Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo

Nama Yayasan : YAYASAN SETIA MEDAN

Titik Koordinat : 3.0727464,98.2432487,18

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 6 Desember 2023 s/d tanggal 2027-12-06

**KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEENAM** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 6 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**

